BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 411 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah dan pelaku lainnya;
b. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi diwilayah Kabupaten Lampung Barat;
c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dirumuskan dan terbitkan oleh pemerintah daerah;

b. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman serta ketersediaan data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman tingkat Kabupaten;

c. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diwilayah Kabupaten;

d. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara perogram dan anggaran tahunan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman;

f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

g. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;

h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;

i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, setrategis dan Program Nasional diwilayah Kabupaten;

j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di bentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan

k. mendukung kebijakan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah.

OPD | KABAG

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bappeda	
5	D. PU PR	
6	DLH	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

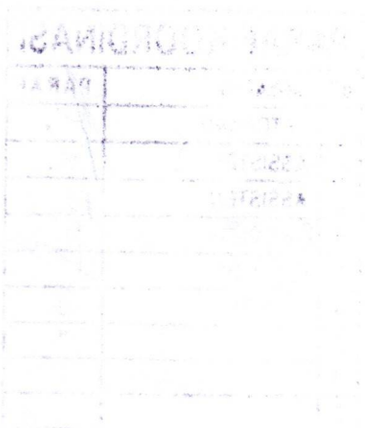

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 411 /KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 9 November 2020

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d. Anggota :
1. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Seksi Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan LIngkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup;
13. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Bappeda	
5	D. PU PR	
6	DLH	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

